

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari pembangunan desa baik secara fisik maupun non fisik (Ruru et al., 2017).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah Kepala Desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah bersama kementerian dalam negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Tujuan dari diterapkannya Sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya diterapkan Sistem keuangan desa (SISKEUDES) diharapkan dapat membantu kerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga dalam kinerja aparat desa semakin membaik dan penggunaan sistem tersebut dapat lebih efektif. Penggunaan aplikasi SISKEUDES di desa Kecamatan Dawe sejak tahun 2018, dan sebelumnya masih secara manual. Perbedaan yang terjadi antara sistem manual masih terpisah-pisah dalam pelaporannya. Sedangkan untuk sistem yang baru (SISKEUDES) dapat dilakukan dengan sekali kerja sudah dapat menghasilkan banyak laporan, walaupun dalam penginputannya juga dilakukan beberapa kali. Data-data yang di input dalam SISKEUDES ini yaitu, profil desa, penganggaran, penatausahaan, laporan keuangan. Masalah yang didapati dalam penelitian dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Kajar dan Ternadi yaitu Sistem keuangan terbilang rumit untuk mengelola keuangan desa, dan mulainya sering terjadi erorr pada sistem serta jumlah perangkat desa yang minim menjadi kendala utama dalam kinerja pemerintah desa. Selaras dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Kepala Desa Puyoh didapatkan informasi ada perangkat desa yang masih banyak yang berpendidikan SMA dan juga masih di temukan berpendidikan SD yang seyogyanya kurang optimal jika menjalankan

SISKEUDES. Berikut data mengenai pendidikan perangkat desa yang ada di Kecamatan Dawe Kudus dapat dilihat pada tabel 1.2. di bawah ini

Tabel 1.1
Perangkat Desa di Kecamatan Dawe Kudus Menurut Pendidikan
Tahun 2023

No	Nama Desa	Pendidikan				
		SD	SMP	SMA	D3	S1
1	Samirejo			9		1
2	Cendono			17		3
3	Margorejo			19		
4	Rejosari			12		
5	Kandangmas			14		
6	Glagah Kulon			7		
7	Tergo			5		2
8	Cranggang			14		1
9	Lau			15		
10	Piji			11		2
11	Puyoh	2		9		1
12	Soco			12		
13	Ternadi			4	1	1
14	Kajar			6		
15	Kuwukan			6		2
16	Dukuhwaringin			7		1
17	Japan		1	9		
18	Colo			9		
Jumlah		2	1	185	1	14

Sumber : Kesekretariat Kecamatan Dawe Kudus, 2023

Tabel 1.2 menunjukkan pendidikan perangkat desa di kecamatan Dawe rata-rata SMA namun ada beberapa yang berpendidikan di bawah SMA yaitu SD dan SMP. Tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi keterampilan keuangan (*financial skill*) dan penguasaan alat keuangan (*financial tools*). Dilihat dari kemampuan perangkat desa itu sendiri dalam menjalankan aplikasi, maka masalah utama yang didapati adalah kurangnya memahami dengan baik aplikasi, apalagi dalam mengelola dana dalam jumlah yang besar, dan sering mengalami kesalahan

(error) pada saat melakukan mekanisme penginputan ke dalam aplikasi. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai agar bisa membantu dalam menyusun RPJMDes, RKPDDes, RAB, dan APBDes.

Financial Knowledge terdiri dari keterampilan keuangan (*financial skill*) dan penguasaan alat keuangan (*financial tools*). Keterampilan keuangan sebagai sebuah teknik untuk membuat keputusan dalam menyiapkan sebuah anggaran, memilih investasi, memilih rencana asuransi, dan menggunakan kredit adalah contoh dari keterampilan keuangan. Keterampilan keuangan yang harus dipersiapkan oleh para perangkat desa adalah menyiapkan anggaran. Saat individu memiliki *financial knowledge* yang baik, individu akan mampu melakukan pengelolaan keuangan yang cerdas berupa pencatatan dan penganggaran, perbankan dan penggunaan kredit, simpanan dan pinjaman, pembayaran pajak, membuat pengeluaran yang krusial, membeli dan mengerti asuransi, investasi, dan rencana dana pensiun (Kholilah & Iramani, 2013). Dari hasil wawancara Kepala Desa Kajar dan Ternadi Sistem keuangan terbilang terbilang rumit untuk digunakan mengelola keuangan desa, jumlah perangkat desa yang minim dalam pendidikan yakni SMA/SMK berdampak pada kurangnya literasi keuangan untuk mengatur keuangan sendiri dan keuangan desa yang harus mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan serta perangkat desa dituntut bagaimana dapat menyisihkan dan memaksimalkan PAD dan Juga Penganggaran untuk kebutuhan yang akan datang.

Pengawasan oleh pimpinan pada suatu pemerintahan desa merupakan kegiatan pimpinan yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil kerja yang dicapai sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan diterapkannya pengawasan yang baik dari pimpinan kepada bawahannya akan mendorong perangkat untuk lebih termotivasi dalam bekerja, dapat mengarahkan pegawai untuk berorientasi kepada kualitas kerja, memanfaatkan waktu dan sumber daya seoptimal mungkin yang akhirnya akan melatih aparatur desa untuk berkinerja tinggi dalam hal ini akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Pelaksanaan pengawasan yang optimal dan dilakukan secara berkala akan memberikan efek positif terhadap kinerja aparatur desa. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya akan lebih membangkitkan motivasi dan keseriusan pegawai saat bekerja sehingga dapat memperbesar peluang dari pemerintahan desa untuk mencapai target yang ada karena memiliki aparatur yang berkinerja tinggi, mengingat kunci keberhasilan pelaksanaan suatu program pemerintahan akan tergantung kepada kinerja sumber daya manusianya. Permasalahan pengawasan lemah dapat menyebabkan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti yang pernah terjadi di tahun 2018 dan 2019 anggaran desa di Desa Lau tidak ada bukti fisik dari penggunaan anggaran tersebut sehinggalah Kepala Desa Lau pada saat itu tersandung kasus korupsi anggaran desa. (Jateng.antaranews.com, 2022). ini menandakan bahwa kurang pahaman penyelenggara dana desa (dalam hal ini perangkat desa) dalam melaksanakan penggunaan dana desa dan penyimpanan


dana desa tidak saja disebabkan oleh tidak adanya pembinaan, tapi juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap desa yang belum diatur secara khusus yang dilakukan secara berkala.

Pengelolaan keuangan merupakan bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian dengan pertanggungjawaban atau pelaporan terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah instansi organisasi atau perorangan pada kurun waktu tertentu. Morilda (2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendefinisikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2023) jumlah transfer dana desa sejak tahun pertama (tahun 2015) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, mulai dari Rp20,67 triliun (2015), dan meningkat menjadi Rp46,98 triliun (2016), Rp60 triliun (2017), Rp60 triliun (2018) dan Rp70 triliun (2019) 72 triliun (2020) 72 triliun (2021) 68 triliun (2022). Peningkatan Transfer dana desa yang cenderung meningkat dan menjadi masalah jika tidak di imbangi dengan pengetahuan dari pengelolaan keuangan desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 bagian kedua tentang pelaksana pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa atau di singkat PKPKD, sekertaris desa sebagai koordinator PKPKD dengan di bantu kaur keuangan sebagai bendahara dan kaur dan kasi sebagai pelaksana kegiatan. Berikut struktur pengelolaan keuangan desa :

Tabel 1.2
Struktur Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4

Dari struktur pengelolaan keuangan desa di atas kita bisa melihat peran penting dari sekretaris desa, kaur, dan kasi serta kaur keuangan secara umum. Pengelolaan dana desa belum mencerminkan bahwa pelaksanaannya memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak semestinya seperti pada kasus di Desa Lau pada tahun 2019 yang lalu.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Prawirosentono (dalam Pasolong, 2010: 176). Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Keduanya saling berhubungan satu sama lain, karena suatu organisasi tidak dapat mencapai suatu tujuan tanpa adanya kinerja pegawai di dalam organisasi tersebut. Peneliti menekankan bahwa beberapa desa di kecamatan dawu memiliki jumlah perangkat desa minim yang tentunya menjadi masalah utama terhadap kinerja pemerintah desa itu sendiri. Adapun hasil data yang ada mengenai jumlah perangkat desa yang ada di Kecamatan Dawu Kudus dapat dilihat pada tabel 1.1. di bawah ini

Tabel 1.3
Perangkat Desa di Kecamatan Dawu Kudus Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2023

No	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Perangkat
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Samirejo	9	1	10
2	Cendono	18	2	20
3	Margorejo	18	1	19
4	Rejosari	11	1	12
5	Kandangmas	10	4	14
6	Glagah Kulon	6	1	7
7	Tergo	7	-	7
8	Cranggang	13	2	15
9	Lau	14	1	15
10	Piji	11	2	13
11	Puyoh	12	-	12
12	Soco	9	3	12
13	Ternadi	5	1	6
14	Kajar	6	-	6
15	Kuwukan	6	2	8

16	Dukuhwaringin	8	-	8
17	Japan	7	3	10
18	Colo	9	-	9
Jumlah		179	24	203

Sumber : Kesekretariat Kecamatan Dawe Kudus, 2023

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah perangkat desa di Desa Kajar dan Ternadi terdiri dari 6 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan rata-rata jumlah perangkat desa di Kecamatan Dawe yang berjumlah 11 orang sehingga selaras jika jumlah perangkat desa yang minim akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dan juga berdampak pada kinerja yang masih banyak kesalahan dan berdampak pada konsekuensi hukum baik di sengaja maupun tidak disengaja. keberhasilan pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu dimensi system (regulasi dan sistem pengawasan) dan dimensi sumber daya manusia. Muis, et al. (2015). Hal ini sesuai dengan pemahaman Mardiasmo (2014:35) tentang good governance yang diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. World Bank mengartikan good governance sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif. Good governance juga dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung keinginan rakyat dan mampu meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai keadilan sosial, tujuan kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan. Jika kita menempatkan good governance kedalam indikator keberhasilan kinerja pemerintah desa, maka akan sangat di tentukan oleh jumlah perangkat desa dan kinerja yang masih banyak menimbulkan kesalahan dan berdampak pada konsekuensi hukum, baik di sengaja maupun tidak disengaja. Perangkat desa harus berpedoman pada kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan peraturan dan regulasi perundang-undangan yang berlaku sehingga setiap tugas yang di berikan akan selalu berhasil dan tidak mengakibatkan dampak konsekuensi hukum yang tinggi.

Research gap dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wihastinelahi (2020) didapatkan hasil bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2020) menyebutkan bahwa sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Sahib (2020) menyebutkan bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2022) *financial knowledge* berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2022) mengemukakan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Purti (2019) mengemukakan bahwa pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Laya, Saukat dan Salma (2021) yang menunjukkan hasil bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan Praptiningsih dan Yetty (2020) dalam penelitiannya bahwa pengawasan keuangan secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.

Berdasarkan paparan di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Sistem Keuangan Desa, *Financial Knowledge* dan Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening Di Kecamatan Dawe Kudus”**.

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup Berdasarkan kerangka konseptual penelitian adalah

1. Penelitian terdapat tiga kelompok variabel yaitu: variabel eksogen, variabel endogen, dan variabel intervening. Variabel eksogen dikenal juga sebagai variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain dalam model. Pada penelitian ini ada tiga variabel eksogen yaitu (1) sistem keuangan desa, (2) *financial knowledge* (3) pengawasan dengan variabel intervening pengelolaan keuangan desa dan variabel eksogen kinerja pemerintah desa.
2. Berdasarkan jenis data yang diteliti, penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.
3. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang ada di Kecamatan Dawe sebanyak 18 desa
4. Responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang ada di Kecamatan Dawe yang berpendidikan minimal SMA/SMK yang Memiliki masa kerja minimal 2 tahun dan berperan Sesuai Permendagri 20/2018 yakni Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan, Kaur Perencanaan, Kaur Kesejahteraan Sekretaris Desa, Kaur Tata Usaha dan kepala desa serta yang terlibat dalam SISKUDES.
5. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dimulai dari bulan Mei 2023 sampai dengan Agustus 2023.

1.3. Perumusan Masalah

Permasalahan yang ada yaitu

1. Sisetem keuangan desa yang terbilang rumit membuat kesulitan menggunakan aplikasi untuk mengelola keuangan dan sering mengalami erorr sistem.

2. Minimnya pendidikan dan literasi keuangan berakibat financial knowledge yang kurang untuk mengatur keuangan sendiri dan keuangan desa
3. Kurang intensif pengawasan oleh Dinas terkait baik PMD maupun Inspektorat terhadap desa yang belum diatur secara khusus.
4. Pengelolaan keuangan belum secara baik di kuasai oleh pengelola keuangan desa terbukti dari banyaknya pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran.
5. Perangkat desa kinerjanya masih banyak memiliki kesalahan yang berdampak pada konsekuensi hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka secara operasional perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe Kudus ?
2. Bagaimana pengaruh *financial knowledge* terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe Kudus?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe Kudus?
4. Bagaimana pengaruh sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Dawe Kudus ?
5. Bagaimana pengaruh *financial knowledge* terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Dawe Kudus?

6. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Dawe Kudus?
7. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Dawe Kudus?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe Kudus.
2. Untuk menganalisis pengaruh *financial knowledge* terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe Kudus.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe Kudus.
4. Untuk menganalisis pengaruh sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Dawe Kudus.
5. Untuk menganalisis pengaruh *financial knowledge* terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Dawe Kudus.
6. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Dawe Kudus.
7. Untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Dawe Kudus.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua manfaat yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang *good governance* atau tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik, memahami teori kepatuhan yang memberikan penjelasan tentang pengaruh perilaku kepatuhan didalam proses berkerja serta teori organisasi yang merupakan tata hubungan kerja dalam organisasi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi:

- a. Pemerintah desa, mendapatkan sosialisasi dan pelatihan ulang terhadap kemampuan mengoperasionalkan sistem keuangan desa terutama pengetahuan tentang keamanannya, penyegaran kembali mengenai cara dan pengelolaan keuangan, sinkronisasi dan penyamaan persepsi dalam hal pengawasan, melakukan skala prioritas untuk pengalokasian dana desa serta saling berkoordinasi dan melakukan kerja sama yang baik sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam melakukan penelitian dalam pembahasan dan topik yang serupa.